



**Badan Standardisasi Nasional**

# **LAPORAN KINERJA 2015**

**KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**



## **Laporan Kinerja Tahun 2015**

Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi  
Badan Standardisasi Nasional

Gedung I. BPPT Lantai. 9-14  
Jl. MH. Thamrin, Jakarta

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Kedeputian PSA) Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun Anggaran 2015 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015.

Rencana Kinerja Kedeputian PSA tahun 2015 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 (empat) Indikator Kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kedeputian PSA, dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tersebut, dengan tingkat capaian 127%, yaitu:

1. Capaian untuk indikator “Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI” sebesar 93%.
2. Capaian untuk indikator “Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI” sebesar 200%.
3. Capaian untuk indikator “Persentase pertumbuhan Jumlah LPK yang diakreditasi” sebesar 192%.
4. Capaian untuk indikator “Efektifitas penerapan SNI” sebesar 114%.
5. Capaian untuk indikator “Jumlah organisasi/ pelaku UMK yang mendapat pembinaan penerapan standar” sebesar 100%.
6. Capaian untuk indikator “Jumlah LPK yang siap di akreditasi” sebesar 100%.
7. Capaian untuk indikator “Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian” sebesar 116%.
8. Capaian untuk indikator “Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional” sebesar 100%.

# **Kata Pengantar**

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Kedeputian PSA), Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2015, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2015, Kedeputian PSA terus bertekad meneruskan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian PSA, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2016

Plt. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi  
Badan Standardisasi Nasional

**Drs. Dede Erawan, M.Sc**

# Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi... ..	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kelembagaan.....	1
D. Sumber Daya Manusia .....	3
E. Peran Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.....	4
Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja.....	5
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Penetapan Kinerja .....	7
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja .....	10
A. Pencapaian Kinerja .....	10
B. Akuntabilitas Keuangan .....	24
Bab 4 Penutup .....	24
Lampiran.....	26

# Bab 1

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan standardisasi nasional juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dan akreditasi dilaksanakan oleh Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Kedepuitan PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, Kedepuitan PSA berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan Kedepuitan PSA yang telah dirumuskan tersebut, Kedepuitan PSA telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang digunakan sebagai acuan berorganisasi.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kedepuitan PSA BSN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kedepuitan PSA.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kedepuitan PSA. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kedepuitan PSA.

### C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala

BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Kedepuyan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:

**“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedepuyan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Kedepuyan Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepsi

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu**. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
- d. pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun internasional di bidang standardisasi;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium pengujian, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara nasional, regional dan internasional;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, saat ini Kedeputan Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki personil sebanyak 97 orang PNS/CPNS, dengan rincian sesuai Tabel berikut:

**Tabel 1 Jumlah Pegawai Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Desember 2015)**

Unit Kerja	Jumlah PNS (orang)
Deputi Bidang PSA	1*
Pusat Sistem Penerapan Standar	23
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi	29
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	43
<b>Jumlah</b>	<b>96</b>

\* pada bulan November 2015, menjalani masa purnabakti pns.

#### **E. PERAN STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta tujuan-tujuan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sistem Penerapan Standar dan Akreditasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk memastikan bahwa SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan masyarakat secara luas.

SNI hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan, baik secara wajib maupun sukarela. Sedangkan akreditasi diperlukan untuk memastikan secara formal kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang maupun jasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang sangat mempengaruhi hasil-hasil penilaian kesesuaian tersebut tertelusur kepada sistem satuan internasional. Ketiga unsur tersebut, yaitu standar, penilaian kesesuaian dan metrologi merupakan Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional.

Di samping itu, dengan akan dimulainya implementasi ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir tahun 2015, serta pengembangan ASEAN plus one FTA dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka peranan Infrastruktur Mutu Nasional menjadi semakin besar. *Common Rules of Standards and Conformance*, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingat Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

# Bab 2

## Perencanaan dan Penetapan Kinerja

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

#### Visi

Visi Kedeputian PSA tahun 2015-2019 adalah:

**"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"**

#### Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Kedeputian PSA adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

#### Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Kedeputian PSA, serta dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2015-2019, maka tujuan yang akan dicapai Kedeputian PSA adalah: “

1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional
4. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

## Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menerapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK
2. Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional

## Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. Meningkatkan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

## Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis

Target pencapaian sasaran strategis Kedepuitan PSA, indikator kinerja, dan target sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi sampai dengan Tahun 2015-2019**

Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK	1. Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	7%	8%	10%	12%	15%
	2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI	5%	5%	10%	10%	10%
	3. Persentase pertumbuhan Jumlah LPK yang diakreditasi	8%	8%	8%	8%	8%
	4. Efektifitas penerapan SNI	55%	60%	70%	75%	80%

Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah organisasi/pelaku usaha Mikro dan Kecil yang mendapat pembinaan penerapan standar	322	150	150	150	150
	2. Jumlah LPK yang siap di akreditasi	10	5	5	5	5
	3. Jumlah SDM yang kompeten dalam standarisasi dan penilaian kesesuaian	490	530	580	630	680
Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional	Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20	10	10	10	10

## B. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan target pencapaian sasaran strategis Kedepuitan PSA tahun 2015-2019, penetapan kinerja Kedepuitan PSA tahun 2015 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan
1.	Meningkatnya penerapan standarisasi dan optimalisasi LPK	1. Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	7%	Jumlah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan/instansi yang telah menerapkan standar pada tahun 2015, dibandingkan dengan perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi pada tahun 2014, dikali 100%.
		2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI	5%	Selisih antara jumlah jenis produk yang ber-SNI sampai akhir tahun 2015 dan tahun 2014, dikali 100%.
		3. Persentase pertumbuhan Jumlah LPK yang diakreditasi	8%	Selisih jumlah LPK yang diakreditasi sampai akhir tahun 2015 dan tahun 2014, dikali 100%.
		4. Efektifitas penerapan SNI	55%	Persentase kesesuaian produk yang disampling dengan persyaratan SNI dengan jumlah total produk yang disampling

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan
2.	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah organisasi/ pelaku usaha Mikro dan Kecil yang mendapat pembinaan penerapan standar	322	Menghitung Jumlah organisasi/ pelaku usaha Mikro dan Kecil yang mendapat pembinaan penerapan standar pada tahun berjalan
		2. Jumlah LPK yang siap di akreditasi	10	Menghitung Jumlah LPK yang siap di akreditasi dari LPK yang mendapat pembinaan penerapan standar pada tahun berjalan
		3. Jumlah SDM yang kompeten dalam standarisasi dan penilaian kesesuaian	490	Menghitung Jumlah SDM yang kompeten dalam standarisasi dan penilaian kesesuaian yang mendapat pembinaan penerapan standar pada tahun berjalan
3.	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional	Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20	Menghitung Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional pada tahun berjalan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, Kedeputian PSA telah melaksanakan 1 (satu) program nasional, yaitu Program **Pengembangan standarisasi nasional**, dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

**1. Peningkatan Penerapan Standar** dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
- b. Fasilitasi industri/organisasi untuk menerapkan standar
- c. Fasilitasi LPK untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya
- d. Monitoring integritas tanda SNI
- e. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis

**2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi** dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Lembaga Sertifikasi
- b. Pengakuan regional dan internasional terhadap sistem akreditasi sertifikasi bidang Lembaga Sertifikasi
- c. Layanan akreditasi lembaga sertifikasi

- 3. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi** dilaksanakan melalui:
- a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
  - b. Layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
  - c. Pengakuan Internasional dan Regional terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi
  - d. Penguatan Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU)

## Akuntabilitas Kinerja

### A. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan Kedeputusan PSA dalam tahun 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diuraikan pada Tabel 3 diatas, adalah sebagai berikut.

**Tabel 4: Capaian Kinerja  
Kedeputusan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN, TA. 2015**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan 2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI 3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional	Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK	1. Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	7%	6,52%	93%
		2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI	5%	10%	200%
		3. Persentase pertumbuhan Jumlah LPK yang diakreditasi	8%	15,33%	192%
		4. Efektifitas penerapan SNI	55%	62,92%	114%
	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah organisasi/ pelaku UMK yang mendapat pembinaan penerapan standar	322	322	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2. Jumlah LPK yang siap di akreditasi	10	10	100%
		3. Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian	490	570	116%
4. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional	Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20	20	100%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>128%</b>

Berdasarkan Tabel 4 diatas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**SASARAN STRATEGIS 1**

**Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK**

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK adalah:

1. Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI
2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI
3. Persentase pertumbuhan Jumlah LPK yang diakreditasi
4. Efektifitas penerapan SNI

**INDIKATOR  
KINERJA 1****Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/ instansi yang  
mendapatkan sertifikasi SNI**

Peningkatan jumlah perusahaan/instansi yang menerapkan SNI yang ditandai dengan telah mendapat sertifikasi merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Untuk itu diperlukan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang akan mendukung kemudahan pelaku usaha dalam menerapkan standar sehingga diharapkan akan membentuk keteraturan yang optimum untuk meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan keandalan produk yang pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk. Di samping itu, diperlukan juga dukungan peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan SNI dan kebijakan lain untuk meningkatkan penerapan SNI.

Pencapaian target Indikator tersebut didasarkan pada data perusahaan/instansi yang menerapkan SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN untuk bidang: (1) produk; (2) sistem manajemen lingkungan; (3) sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); (4) ekolabel; (5) sistem manajemen mutu; (6) sistem manajemen keamanan pangan; (7) personel; dan (8) pangan organik. Adapun jumlah perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi pada tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut.

**Tabel 5: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 1, Sasaran 1**

Lingkup SNI yang diterapkan pelaku usaha	Jumlah
Produk	480
Sistem Manajemen Lingkungan	46
HACCP	0
Ekolabel	0
Sistem Manajemen Mutu	197
Sistem Manajemen Keamanan Pangan	0
Pangan Organik	40
<b>Jumlah</b>	<b>763</b>

Berdasarkan data pada Tabel di atas, persentase pertumbuhan perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi pada tahun 2015 dibandingkan dengan data tahun 2014 (11.694 perusahaan/instansi) adalah 6,52%. Dengan demikian capaian atas target kinerja untuk indikator “Persentase pertumbuhan perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi” adalah 93% dari persentase pertumbuhan yang ditargetkan yaitu 7%.

Tidak tercapainya target tersebut pada dasarnya disebabkan karena sertifikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan/instansi dalam menerapkan standar serta komitmennya untuk melaksanakan sertifikasi dan mempertahankan kesesuaiannya berdasarkan SNI. Untuk mendukung hal tersebut, pada dasarnya pada tahun 2015 ini BSN telah melakukan beberapa untuk mendukung pencapaian target tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi 312 perusahaan/instansi dalam menerapkan SNI
2. Pemberian SNI Award bagi penerap standar. Penghargaan tersebut diberikan kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik. Pemberian Anugerah SNI Award ini juga merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan penerapan SNI sehingga semakin meningkatkan jumlah penerap SNI. Dalam hal ini, melalui anugerah yang diberikan tersebut, diharapkan menjadi role model bagi penerap SNI lain.

SNI Award diberikan untuk kategori (1) Organisasi Kecil Jasa; (2) Organisasi Menengah Jasa; (3) Organisasi Besar Jasa; (4) Organisasi Kecil Barang; (5) Organisasi Menengah Barang Sektor Pangan dan Pertanian; (6) Organisasi Menengah Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam; (7) Organisasi Menengah Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka; (8) Organisasi Besar Barang Sektor Pangan dan Pertanian; (9) Organisasi Besar Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam; (10) Organisasi Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka.

3. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis, yang berdampak kepada kewajiban pelaku usaha dalam menerapkan SNI dan sertifikasi SNI.
4. Penyusunan Skema Sertifikasi, yaitu aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan persyaratan acuan tertentu (SNI). Melalui penetapan skema sertifikasi oleh BSN tersebut, maka diharapkan akan tersedia acuan yang sama bagi seluruh LPK dalam melaksanakan penilaian kesesuaian dan dapat menjamin kualitas penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK kepada penerap SNI sehingga tanda SNI yang diberikan dapat terjamin integritasnya. Salah satu skema sertifikasi yang telah disusun BSN adalah penetapan "Skema Sertifikasi Pasar Rakyat", melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015. Melalui skema tersebut, diharapkan dalam penerapannya semua pihak yang terkait memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kondisi pasar sesuai dengan SNI Pasar Rakyat.
5. Penguatan kebijakan akreditasi dan sertifikasi dan, terutama dalam hal peningkatan pengawasannya kepada LPK yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku. Hal ini juga telah ditindaklanjuti oleh LPK dengan melakukan pencabutan beberapa sertifikat perusahaan/ instansi karena tidak dapat memenuhi persyaratan sertifikasi.
6. Peningkatan layanan akreditasi LPK untuk mendukung ketersediaan jumlah LPK dalam melaksanakan sertifikasi

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, pada dasarnya telah diperoleh acuan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang akan mendukung kemudahan perusahaan/instansi dalam menerapkan standar dan menjamin integritas tanda SNI yang diberikan. Disamping itu, melalui kegiatan peningkatan kompetensi industri/organisasi dan

kebijakan regulator untuk menerapkan SNI secara wajib, berpengaruh kepada peningkatan komitmen dan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan SNI, sehingga berdampak kepada peningkatan jumlah perusahaan/instansi yang menerapkan SNI. Disamping itu, untuk me

Untuk kedepannya, dalam rangka pencapaian target jumlah perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- meningkatkan kualitas SNI sehingga penerapan SNI dapat memberikan *added value* bagi penerap SNI dan mendorong perusahaan/instansi untuk menerapkan SNI;
- mengkaji ulang kesiapan dan komitmen pelaku usaha yang mendapat fasilitas peningkatan kompetensi untuk menerapkan SNI;
- memelihara kerjasama dengan instansi pembina, termasuk Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerapan SNI di daerah;
- meningkatkan koordinasi antara BSN/KAN dan LPK dalam menjalankan sistem akreditasi dan sertifikasi.

**INDIKATOR  
KINERJA 2**

**Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk ber-SNI**

Mengacu kepada jumlah perusahaan/instansi yang menerapkan SNI yang ditandai dengan jumlah perusahaan/instansi yang telah mendapat sertifikasi sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja 1, pertumbuhan jumlah jenis produk ber-SNI pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 2, Sasaran 1**

Uraian	Perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi		Peningkatan
	Tahun 2014	Tahun 2015	
Pertumbuhan jumlah jenis produk ber-SNI	115	127	12
<b>Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI</b>	10%		
<b>Target</b>	5%		
<b>Capaian</b>	200%		

Dengan demikian walaupun jumlah perusahaan/instansi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan dari jenis SNI yang telah diterapkan yaitu sebesar 10% atau 200% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 ini. Hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menerapkan SNI, terutama SNI-SNI baru yang belum diterapkan.

**INDIKATOR  
KINERJA 3****Persentase pertumbuhan jumlah LPK yang diakreditasi**

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK. Untuk itu diperlukan berbagai upaya sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional, serta pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Pencapaian target Indikator Kinerja didasarkan pada data jumlah LPK yang diakreditasi yang mencakup (i) Lembaga Sertifikasi Produk; (ii) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan; (iii) Lembaga Sertifikasi HACCP; (iv) Lembaga Sertifikasi Ekolabel; (v) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; (vi) Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan; (vii) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu; (viii) Lembaga Sertifikasi Personel; (ix) Lembaga Sertifikasi Pangan Organik; (x) Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari; (xi) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan; (xii) Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca, (xiii) Laboratorium Penguji; (xiv) Laboratorium Kalibrasi; (xiii) Laboratorium Medik; dan (xiv) Lembaga Inspeksi.

Capaian peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN pada tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 3, Sasaran 1**

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Jumlah LPK yang diakreditasi tahun:		Peningkatan
		2014	2015	
1.	Lembaga Sertifikasi Produk	35	45	10
2.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	15	15	0
3.	Lembaga Sertifikasi HACCP	6	7	1
4.	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	0
5.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	37	36	(-1)
6.	Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan	7	8	1
7.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	14	21	7
8.	Lembaga Sertifikasi Personel	5	5	0
9.	Lembaga Sertifikasi Pangan Organik	8	8	0
10.	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	15	13	(-2)

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Jumlah LPK yang diakreditasi tahun:		Peningkatan
		2014	2015	
11.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	0	2	2
12.	Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca	0	2	2
13.	Laboratorium Penguji	834	961	127
14.	Laboratorium Kalibrasi	187	208	21
15.	Lembaga Inspeksi	33	44	11
16.	Laboratorium Medik	37	46	9
17.	Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi	4	6	2
<b>Jumlah</b>		<b>1239</b>	<b>1429</b>	<b>190</b>
<b>Persentase pertumbuhan jumlah LPK yang diakreditasi</b>		<b>15,33%</b>		
<b>Target</b>		<b>8%</b>		
<b>Capaian</b>		<b>192%</b>		

Berdasarkan data di atas, persentase kenaikan jumlah LPK yang diakreditasi telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 15,33% atau 192% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 ini. Namun demikian terdapat beberapa LPK yang mengalami penurunan jumlah yang diakreditasi KAN. Hal tersebut disebabkan adanya keputusan status akreditasi yang dicabut oleh KAN mengingat LPK tersebut gagal memelihara unjuk kerja yang memenuhi persyaratan standar.

Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

Pada tahun 2015, KAN telah mengembangkan 5 skema akreditasi baru yaitu (1) Sertifikasi Halal; (2) Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SMKRP); (3) Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP); (4) Sistem Manajemen Bio-risiko Laboratorium (SMBL); 5) Occupational Health Safety and Security (OHSAS). Perkembangan ruang lingkup skema akreditasi tersebut dilakukan mengikuti perkembangan terkini terhadap tuntutan perdagangan dan ilmu pengetahuan dengan menetapkan beberapa kebijakan dalam pengembangan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pengembangan skema akreditasi dilakukan melalui rapat dan pembahasan intensif skema dan persyaratan oleh tim pengembangan skema serta penyiapan SDM pendukung. Tim pengembangan skema terdiri personel yang mewakili para pemangku kepentingan terkait dengan skema spesifik baik dari pemerintah, praktisi penilaian kesesuaian maupun organisasi yang akan menerapkan skema tersebut.

2. Pengembangan kebijakan akreditasi LPK sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional.

Akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) dari organisasi Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik dan lembaga inspeksi. Sementara itu akreditasi lembaga sertifikasi juga telah mendapatkan Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan organisasi Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan International Accreditation Forum (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, dan produk, serta akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional.

Dalam meeting IAF General Assembly Meeting di Milan, Italia tahun 2015, Indonesia berhasil mendapatkan lingkup Multilateral Recognition Arrangement (MLA) untuk FSMS (Food Safety Management System) ISO 22000 dan pada tanggal 5 November 2015 KAN melakukan penandatanganan dan menerima sertifikat IAF MLA untuk lingkup FSMS. Tujuan utama dari IAF MLA adalah membangun pengaturan antara anggota badan akreditasi untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 67 negara. Diharapkan dengan MLA sertifikat akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh anggota MLA diakui oleh anggota MLA lainnya, sesuai dengan tujuan MLA yaitu satu sertifikat diterima di mana-mana (certified once accepted everywhere). Dengan demikian, sampai akhir tahun 2015 ini, pengakuan internasional MLA PAC/IAF yang telah diperoleh Indonesia adalah 6 jenis skema, yaitu: Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikasi Produk, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Lembaga Inspeksi dan Laboratorium Medik.

3. Pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi LPK. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan kebijakan untuk melaksanakan proses layanan akreditasi LPK dengan target waktu tidak lebih dari 12 bulan. Sementara untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM akreditasi, telah dilakukan melalui:
  - peningkatan kompetensi kesekretariatan KAN;
  - rekrutmen asesor KAN;
  - refresemment asesor KAN terhadap aturan-aturan akreditasi yang terbaru.
4. Pelaksanaan survey kepuasan layanan akreditasi kepada pelanggan, yaitu LPK.
5. Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan LPK dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi. Melalui kegiatan ini diharapkan jumlah LPK

yang memiliki kemampuan untuk diakreditasi atau diperluas ruang lingkup akreditasinya semakin bertambah dan semakin meluas penyebarluasannya sehingga akan meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha dan organisasi dalam menerapkan SNI.

Pada tahun 2015, telah dilaksanakannya fasilitasi kepada 55 LPK, dengan rincian:

- a) 21 (dua puluh satu) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan penyusunan dokumentasi sistem mutu yaitu :
  - 13 (tiga belas) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, terdiri dari 3 Laboratorium Perguruan Tinggi (2 Unsri dan 1 Undip), 2 Laboratorium Provinsi DKI Jakarta, 3 Laboratorium Provinsi Jawa Barat, 1 Laboratorium Provinsi Banten, 1 Laboratorium Provinsi Jawa Tengah, 1 Laboratorium Provinsi Sulawesi Tengah dan 2 Laboratorium Provinsi Gorontalo). Ketigabelas Laboratorium Penguji tersebut mendapat bimbingan teknis berdasarkan SNI ISO/IEC 17025.
  - 8 (delapan) Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, terdiri dari 4 LSPro Provinsi DKI Jakarta, 1 LSPro Provinsi Lampung, 2 LSPro Provinsi Jawa Timur dan 1 LSPro Provinsi Sumatera Utara.
- b) 29 (duapuluh sembilan) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui peningkatan pemahaman terhadap standar yaitu :
  - 12 (dua belas) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008.
  - 17 (tujuh belas) Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan ISO/IEC TR 17026:2015 tentang Penilaian Kesesuaian - Contoh Skema Sertifikasi untuk produk nyata (*tangible product*).
- c) 5 (lima) LPPOM MUI mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan penyusunan dokumentasi mutu berdasarkan DPLS 21, Persyaratan Bagi Lembaga Sertifikasi Halal untuk skema akreditasi Halal, yaitu LPPOM MUI Pusat, LPPOM MUI DKI Jakarta, LPPOM MUI Jawa Barat, LPPOM MUI Jawa Tengah dan LPPOM MUI Bali.

#### **INDIKATOR KINERJA 4**

#### **Efektifitas Penerapan SNI**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti

secara konsisten memenuhi persyaratan SNI. Pembuktian integritas Tanda SNI juga menunjukkan tingkat efektifitas penerapan SNI.

Pada tahun 2015, pembuktian efektivitas SNI tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring integritas tanda SNI terhadap 5 jenis produk di 15 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Ambon, terhadap 5 jenis produk. Adapun 5 jenis produk yang dimonitor tersebut adalah:

- produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, yaitu: (1) Setrika listrik; (2) Kabel listrik fleksibel dan (3) Pakaian bayi dan anak;
- produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela, yang ditandai dengan mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: (1) Mi instan; dan (2) Dispenser.

Tingkat efektivitas penerapan SNI yang ditunjukkan dari hasil monitoring integritas tanda SNI tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 9: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 4, Sasaran 1**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Efektifitas Penerapan SNI	55%	62,92%	114%

**SASARAN STRATEGIS 2** Meningkatkan pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar adalah:

1. Jumlah organisasi/ pelaku UMK yang mendapat pembinaan penerapan standar
2. Jumlah LPK yang siap di akreditasi
3. Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian

**INDIKATOR KINERJA 1** Jumlah organisasi/pelaku UMK yang mendapat pembinaan penerapan standar

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dilakukan upaya peningkatan kompetensi

industri/organisasi dalam menerapkan standar/SNI. Pada tahun 2015, peningkatan penerapan standar dilakukan kepada industri/organisasi yang mendapatkan pemahaman penerapan SNI melalui kegiatan workshop, bimbingan penerapan SNI, fasilitasi pengujian produk/kalibrasi alat dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga khususnya kepada sektor usaha mikro dan kecil.

Usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki arti penting dalam perekonomian nasional dan merupakan sektor yang telah terbukti mampu bertahan bahkan disaat krisis ekonomi. Meskipun demikian, ada berbagai kendala yang umum dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam upayanya meningkatkan daya saing dalam menghadapi keterbukaan pasar ini, yang mendorong pemerintah untuk berperan serta memberikan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi UMK dan organisasi dalam menerapkan SNI, model insentif bagi industri yang diberikan terdiri dari pelaksanaan workshop pemahaman SNI, bimbingan penerapan SNI hingga siap disertifikasi. Pada tahun 2015, target jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI adalah 322 organisasi/pelaku UMK. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk organisasi/pelaku UMK dalam menerapkan SNI untuk 322 organisasi/pelaku UMK, dengan rincian:

- a) 300 (tiga ratus) UMK di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mendapat bimbingan penerapan SNI yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Diponegoro, Universitas Surabaya, dan Universitas Mulawarman.
- b) 10 (sepuluh) UMK di Tasikmalaya, yang terdiri dari 4 (empat) UMK alas kaki dan 1 (satu) UMK kerajinan mendong mendapat bimbingan penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu, 4 (empat) UMK mainan anak mendapat bimbingan penerapan SNI mainan anak serta 1 (satu) UMK tempe mendapat bimbingan cara produksi pangan olahan yang baik.
- c) 2 (dua) Organisasi Pelayanan Publik yaitu Rumah Sakit Mata dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, mendapatkan insentif berupa bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu hingga siap disertifikasi.
- d) 10 (sepuluh) kategori industri/organisasi yang mendapat penilaian hingga menerima SNI Award yang merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik.

Melalui capaian tersebut maka kapasitas organisasi/pelaku UMK yang memiliki kemampuan untuk menerapkan standar semakin bertambah yang diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan kinerjanya. Capaian realisasi untuk indikator Jumlah organisasi/pelaku UMK yang mendapat pembinaan penerapan standar, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 10: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 1, Sasaran 2**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah organisasi/pelaku UMK yang mendapat pembinaan penerapan standar	322 organisasi/pelaku UMK	322 organisasi/pelaku UMK	100%

**INDIKATOR KINERJA 2**

**Jumlah LPK yang siap diakreditasi**

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, perlu melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai prasarana penerapan standar.

Untuk itu upaya pengembangan kemampuan LPK dalam rangka penerapan standar baik SNI, standar internasional maupun standar negara lain hendaknya dilakukan secara berkelanjutan yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia personel LPK dengan memberikan konsultasi dan pelatihan dalam bentuk workshop (pemahaman) dan bimbingan teknis. Untuk mendukung penerapan SNI, maka diperlukan infrastruktur penilaian kesesuaian yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik laboratorium uji, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi, yang akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan SNI.

Untuk itu, dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut, pada tahun 2015 telah dilakukan fasilitasi terhadap 55 LPK untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, dengan rincian:

- d) 21 (dua puluh satu) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan penyusunan dokumentasi sistem mutu yaitu :
  - 13 (tiga belas) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008 (3 Laboratorium Perguruan Tinggi (2 Unsri dan 1 Undip), 2 Laboratorium Provinsi DKI Jakarta, 3 Laboratorium Provinsi Jawa Barat, 1 Laboratorium Provinsi Banten, 1 Laboratorium Provinsi Jawa Tengah, 1 Laboratorium Provinsi Sulawesi Tengah, 2 Laboratorium Provinsi Gorontalo) mendapat bimbingan teknis berdasarkan SNI ISO/IEC 17025.
  - 8 (delapan) Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 (4 LSPro Provinsi DKI Jakarta, 1 LSPro Provinsi Lampung, 2 LSPro Provinsi Jawa Timur dan 1 LSPro Provinsi Sumatera Utara)
- e) 29 (duapuluh sembilan) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui peningkatan pemahaman terhadap standar yaitu :

- 12 (dua belas) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008
  - 17 (tujuh belas) Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan ISO/IEC TR 17026:2015
- f) 5 (lima) LPPOM yang mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan penyusunan dokumentasi mutu berdasarkan DPLS 21 untuk skema akreditasi Halal.

Dari 55 LPK yang telah mendapat fasilitasi tersebut diperoleh 10 LPK yang siap untuk diakreditasi. Dengan demikian capaian indikator Jumlah LPK yang siap diakreditasi realisasi sebesar 100%, yaitu diperolehnya 10 LPK yang siap diakreditasi dari 55 LPK yang telah mendapatkan fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya.

Melalui capaian tersebut maka kapasitas infrastruktur penerapan standar yang memiliki kemampuan sesuai aturan yang berlaku semakin bertambah, sehingga semakin memudahkan LPK tersebut diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang akan berdampak kepada semakin mudahnya pelaku usaha dan organisasi dalam menerapkan

**Tabel 11: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 2, Sasaran 2**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah LPK yang siap diakreditasi	10 LPK	10 LPK	100%

**INDIKATOR  
KINERJA 3**

**Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian**

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, perlu melakukan dukungan dari SDM yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk itu telah dilakukan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan dan menambah SDM dibidang standardiasi dan penilaian kesesuaian, dalam bentuk pelatihan, workhsop, dan pertemuan teknis lainnya, dengan rincian:

- SDM di lingkup lembaga sertifikasi; dan
- SDM di lingkup laboratorium dan lembaga inspeksi.

Melalui kegiatan yang telah dilakukan, diperoleh 570 SDM dengan rincian, 205 SDM di lingkup lembaga sertifikasi, dan 365 SDM di lingkup laboratorium dan lembaga inspeksi.. Dengan demikian capaian indikator SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah sebesar 116%, dari target 490 SDM.

**Tabel 12: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 2, Sasaran 2**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian	490 SDM	570 SDM	116%

**SASARAN  
STRATEGIS 3**

**Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional**

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan ketertelusuran pengukuran nasional adalah “**Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional**”, yang diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 20 jumlah kemampuan pengukuran metrologi lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang di-*review* untuk pengakuan oleh CIPM MRA.

Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-*review* untuk pengakuan internasional merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan ketertelusuran pengukuran nasional yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Dalam hal ini laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional sehingga dapat mengurangi ketergantungan untuk kalibrasi standar/peralatan ukur ke luar negeri. Untuk itu diperlukan pengembangan kebijakan pengelolaan SNSU, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sehingga dapat diakui kemampuan kalibrasinya sesuai persyaratan CIPM MRA.

Pencapaian target Indikator Kinerja pada tahun 2015 adalah sebesar 20 kemampuan pengukuran sebagaimana diuraikan pada Tabel 13 berikut. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kemampuan metrologi nasional lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang di-*review* untuk pengakuan oleh CIPM MRA telah mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. pengembangan kebijakan pengelolaan SNSU;
2. kegiatan peningkatan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sehingga dapat diakui sesuai persyaratan CIPM MRA, dengan cara memfasilitasi proses *peer-review* dalam rangka keberterimaan sistem mutu lembaga metrologi nasional melalui jalur akreditasi (*Pathway A – APMP QS2 – APMP Guidelines for Accepting a Quality System*) dan uji banding lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU (*key-comparison*) sesuai dengan persyaratan organisasi metrologi regional (APMP).

**Tabel 13: Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3**

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20	20	100%

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan setelah mengalami beberapa perubahan, pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi adalah sebesar Rp. 32.451.385.000,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 14: Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran  
Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi T.A 2014**

<b>Kode Program/ Kegiatan</b>	<b>Nama Program/ Kegiatan</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>084.01.06</b>	<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>			
3554	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	9.990.385.000	9.591.768.639	96,10%
3555	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	7.176.569.000	6.826.919.619	95,13%
3561	Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar	15.284.431.000	14.989.002.385	98,07%
	<b>Jumlah</b>	<b>32.451.385.000</b>	<b>31.407.690.643</b>	<b>96,78%</b>

# Bab 4

## Penutup

Melalui Laporan Kinerja Kedeputian PSA BSN tahun 2015 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kedeputian PSA BSN. Sasaran strategis Kedeputian PSA tahun 2015 difokuskan pada: (1) meningkatnya Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI; (2) Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan

hasil penilaian kesesuaian; dan (3) Meningkatkan keberterimaan standar nasional satuan ukuran. Target masing-masing sasaran strategis tersebut untuk tahun 2015 telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2015.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kedeputian Bidang Penerepan Standar dan Akreditasi, BSN, dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian 127%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa Kedeputian Bidang Penerepan Standar dan Akreditasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar dan akreditasi.

Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian Bidang Penerepan Standar dan Akreditasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal. Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

- meningkatkan kualitas SNI sehingga penerapan SNI dapat memberikan added value bagi penerap SNI dan mendorong perusahaan/instansi untuk menerapkan SNI;
- mengkaji ulang kesiapan dan komitmen pelaku usaha yang mendapat fasilitas peningkatan kompetensi untuk menerapkan SNI;
- memelihara kerjasama dengan instansi pembina, termasuk Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerapan SNI di daerah;
- meningkatkan koordinasi antara BSN/KAN dan LPK dalam menjalankan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan instansi pembina dalam memfasilitasi pembinaan LPK untuk memenuhi persyaratan internasional, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan SNI; dan
- meningkatkan efisiensi waktu layanan proses akreditasi.

## PENETAPAN KINERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi  
Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK	1. Persentase pertumbuhan perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	7%
	2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI	5%
	3. Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi	8%
	4. Efektifitas penerapan SNI	55%
2. Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah organisasi/pelaku usaha Mikro dan Kecil yang mendapat pembinaan penerapan standar	322
	2. Jumlah LPK yang siap diakreditasi	10
	3. Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian	490
3. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional	1. Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20

### Kegiatan

1. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (3554)
2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi (3555)
3. Peningkatan Sistem Penerapan Standar (3561)

### Anggaran

Rp. 10.076.508.000,-  
Rp. 7.434.914.000,-  
Rp. 15.692.386.000,-

Kepala Badan Standardisasi Nasional



Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Jakarta, 29 Januari 2015

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi



Drs. Suprpto, MPS



**Badan Standardisasi Nasional**

Gedung BPPT 1, Lt. 9-14

Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Telepon : 021 3927422 Faximile : 021 3927527

Situs <http://www.bsn.go.id> Email : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)